

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

Kpt No. 8 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kab. Murung Raya;
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 Pengganti UU No.1 Tahun 2022, Perpres No. 54 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 90 Tahun 2021.
 - Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Susunan Keanggotaan dan tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas terdiri dari Tim Pengarah dan Tim pelaksana. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan, memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM sesuai sasaran serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM secara berkala. Tim Pelaksana bertugas merumuskan, merancang rencana aksi, melaksanakan pembangunan zona integritas, melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 November 2025.
 - Lamp.: 4 hlm.